

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu kegiatan yang bersifat sakral serta bagi sebagian orang menjadi dambaan serta harapan khususnya yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, (Hawari, 2006), dan <http://konselorindonesia.blogspot.com>).

Di lain hal manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan orang lain dalam hidupnya, untuk berinteraksi, bersosialisasi maupun bertukar pengalaman dan berbagi kasih sayang. Artinya pada tahapan perkembangan hidup manusia ada tahap bahwa manusia akan membutuhkan pasangan hidup, dorongan untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan ketika itu manusia menemukan makna hidupnya dalam perkawinan.

Rochmaningrum (dalam Sumpani, 2008) mengatakan bahwa idealnya suatu perkawinan terjadi apabila antara pasangan suami istri memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Yang dimaksudkan dengan kematangan biologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan baik dari segi usia maupun dari segi fisik atau jasmani. Sedangkan kematangan

psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosi dasar negatifnya dan dapat berpikir secara baik, sehingga dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan subjektif-objektif.

Pada kenyataannya masih banyak anggapan negatif terhadap kasus perkawinan di usia dini seperti hasil ulasan sebuah harian Nasional Kompas bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Rosihan Adhani mengatakan bahwa Angka kawin muda di bawah usia 20 tahun dikalangan remaja di Kalimantan Selatan, saat ini menduduki posisi tertinggi di Indonesia, angka kawin muda di Kalsel di atas 42 persen, (<http://www.regional.kompas.com.>, 2011).

Besarnya dampak perkawinan di usia muda, membuat sebagian para orang tua menjadi khawatir terhadap anak-anak mereka. Kekhawatiran yang cukup beralasan dikalangan orang tua terhadap perkawinan di usia muda, didasari oleh pandangan bahwa membentuk keluarga di usia muda akan menemukan banyak hambatan, dimaknai pula bahwa usia muda belum mempunyai kemampuan untuk menikah, baik dari sisi pendidikan, mental maupun finansial. Oleh karena itu banyak orang tua keberatan apabila anak mereka harus menikah di usia muda.

Kekhawatiran terhadap perkawinan di usia muda, mempunyai alasan yang dapat diterima oleh banyak orang, perkawinan muda akan menghambat kelangsungan pendidikan bahkan banyak keluarga yang dibentuk pada usia muda pada akhirnya berakhir dengan perceraian, dengan alasan karena ketidakmatangan pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan